



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH

Jalan Veteran Nomor 7, Jakarta 10110 Telp. (021) 3501161
<http://keuda.kemendagri.go.id> Email: djkd@kemendagri.com

Jakarta, 29 Januari 2021

Nomor : 900/657/keuda
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pemberian Persetujuan Tambahan
Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Daerah Tahun Anggaran 2021.

Yth. Sekretaris Daerah
Kabupaten Semarang
di -
Tempat

Berkenaan dengan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang Nomor 840/0232/2021 Hal Permohonan Persetujuan Tambahan Penghasilan ASN Tahun Anggaran 2021 yang diunggah melalui situs/tautan sipd.kemendagri.go.id tanggal 21 Januari 2021, disampaikan sebagai berikut:

1. Kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan ASN Tahun Anggaran 2021 berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/5663/SJ tanggal 12 Oktober 2020 hal Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021.
2. Alokasi anggaran Tambahan Penghasilan ASN dalam APBD Tahun Anggaran 2021 Rp118.389.395.828,00 yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp3.242.400.000,00;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN Rp14.000.000,00;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Rp949.200.000,00;
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN Rp0,00;
 - e. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN Rp106.071.230.000,00;
 - f. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Rp5.669.690.119,00;
 - g. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Rp1.184.450.709,00;

- h. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN Rp45.600.000,00;
- i. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp425.125.000,00;
- j. Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp510.700.000,00;
- k. Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Rp0,00;
- l. Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan Rp0,00;
- m. Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Rp277.000.000,00.

untuk semester pertama dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana amanat Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya, pemberian Tambahan Penghasilan ASN Tahun Anggaran 2021 untuk semester kedua akan diberikan setelah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada semester pertama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3. Alokasi Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD, Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD, dan Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD belum dianggarkan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang agar menganggarkan alokasi belanja tunjangan tersebut dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

a.n. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah
Sekretaris Ditjen,



[Handwritten Signature]
Des Komedi, M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19630113 199311 1 001

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah;
- 2. Bupati Semarang; dan
- 3. Ketua DPRD Kabupaten Semarang.